



SALINAN

BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR: 100.3.3.2/ 56 / I / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS
WILAYAH ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN
DI KABUPATEN LUWU UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Luwu Utara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan

dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 334);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penataan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Nomor 335);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Luwu Utara dengan susunan keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Ketua bertugas mengkoordinir penyusunan agenda dan teknis pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan.
 - b. Wakil Ketua, bertugas membantu tugas ketua dalam pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan.
 - c. Anggota bertugas memfasilitasi dan/atau melaksanakan tugas sebagai berikut :
 1. menginventarisasi dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas Desa/Kelurahan;
 2. mengkaji dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara di atas peta;
 3. merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan dengan mengumpulkan dan meneliti dokumen yang terkait dengan batas Desa/Kelurahan;
 4. melaksanakan supervisi teknis/lapangan dan mensosialisasikan pelaksanaannya;
 5. pelacakan dan penentuan posisi batas secara langsung di lapangan dan mengukur koordinat batas yang ditelusuri;
 6. pemasangan dan pengukuran pilar batas sesuai dengan spesifikasi yang dipersyaratkan dalam peraturan yang berlaku;

7. menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang peta penetapan batas Desa/Kelurahan dan menyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang peta batas Desa/Kelurahan untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
8. menyelesaikan perselisihan/sengketa batas sesuai dengan jenjangnya;
9. menyusun berita acara hasil penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
10. mensosialisasikan dan mengkoordinasikan pelaksanaan penetapan dan penegasan batas kepada instansi terkait;
11. mengusulkan dukungan dana melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. menyimpan dokumen hasil penetapan dan penegasan batas Desa/Kelurahan;
13. menghadiri undangan rapat-rapat/pertemuan yang terkait dengan batas wilayah administrasi; dan
14. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Luwu Utara dengan tembusan Gubernur Sulawesi Selatan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu Utara melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang terkait.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Luwu Utara Nomor: 100.3.3.2/245/V/2024 tentang Pembentukan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Administrasi Desa/Kelurahan di Kabupaten Luwu Utara tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/ 56 / I /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENETAPAN DAN
PENEGASAN BATAS WILAYAH
ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN DI
KABUPATEN LUWU UTARA

SUSUNAN TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH
ADMINISTRASI DESA/KELURAHAN DI KABUPATEN LUWU UTARA

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Luwu Utara	Ketua I
2.	Wakil Bupati Luwu Utara	Ketua II
3.	Sekretaris Daerah Kab. Luwu Utara	Wakil Ketua
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kab. Luwu Utara	Anggota
5.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kab. Luwu Utara	Anggota
6.	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Luwu Utara	Anggota
7.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Luwu Utara	Anggota
8.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Luwu Utara	Anggota
9.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Luwu Utara	Anggota
10.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kab. Luwu Utara	Anggota
11.	Kepala Satpol PP, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kab. Luwu Utara	Anggota

12.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Luwu Utara	Anggota
13.	Kepala Kantor Badan Pertanahan Kab. Luwu Utara	Anggota
14.	Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kab. Luwu Utara	Anggota
15.	Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Luwu Utara	Anggota
16.	Fungsional Perencana Ahli Muda BAPPERIDA Kab. Luwu Utara	Anggota
17.	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa Dinas PMD Kab. Luwu Utara	Anggota
18.	Kepala Bidang Pertanahan dan Tata Ruang DPUTRPKP2 Kab. Luwu Utara	Anggota
19.	Kepala Bidang Perekonomian SDA Infrastruktur dan Kewilayahan BAPPERIDA Kab. Luwu Utara	Anggota
20.	Para Camat Setempat	Anggota
21.	Para Fungsional Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Pemerintahan Setda	Anggota
22.	Kepala Desa/Lurah setempat	Anggota
23.	Fungsional Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas PMD Kab. Luwu Utara	Anggota
24.	Tokoh Masyarakat Setempat	Anggota
25.	KPH Setempat	Anggota

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI